



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
62 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 yang belum diakomodir dalam struktur batang tubuh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan keluarnya peraturan tentang petunjuk teknis dan petunjuk operasional pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- c. bahwa berdasarkan Lampiran E.35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.486.045.997.000,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh enam milyar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 675.442.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 430.384.170.522,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 229.308.329.478,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (6) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 1.810.308.297.000,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh milyar tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. dihapus.
- (7) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sebesar Rp. 1.810.308.297.000,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh milyar tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) dihapus.
- (9) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 295.200.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus.
- (10) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp. 295.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (11) dihapus.
- (12) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (18) dan ayat (19) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 430.384.170.522,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.500.000.000,00 (sembilan puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan milyar rupiah).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 203.500.000.000,00 (dua ratus tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 42.084.170.522,00 (empat puluh dua milyar delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Usaha;
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (8) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (9) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (11) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 229.308.329.478,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - e. Pendapatan BLUD;
 - f. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (12) Jasa Giro sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (13) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.265.829.478,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (14) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (15) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (16) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
- (17) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

- (18) Anggaran transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a sebesar Rp. 1.810.308.297.000,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh milyar tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. dihapus
 - d. dihapus;
 - e. dihapus.
- (19) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.738.011.924.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh delapan milyar sebelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (20) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp72.296.373.000,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (21) dihapus
- (22) dihapus
- (23) dihapus
- (24) dihapus
- (25) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp. 295.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri direncanakan sebesar Rp. 295.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (26) dihapus
- (27) dihapus

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (18) huruf a sebesar Rp. 1.738.011.924.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh delapan milyar sebelas juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 286.128.504.000,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.079.265.408.000,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 149.419.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan milyar empat ratus Sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 223.198.863.000,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar seratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (6) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.296.373.000,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas DID direncanakan sebesar Rp. 72.296.373.000,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Anggaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (25) direncanakan sebesar Rp. 295.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp. 295.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.640.045.997.000,00 (dua triliun enam ratus empat puluh milyar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp. 1.818.329.129.035,98 (satu triliun delapan ratus delapan belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja pegawai sebesar Rp. 743.532.122.157,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 855.101.498.986,98 (delapan ratus lima puluh lima milyar seratus satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma sembilan puluh delapan rupiah).
 - c. Belanja subsidi sebesar Rp. 23.040.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat puluh juta rupiah).
 - d. Belanja hibah sebesar Rp. 194.783.907.892,00 (seratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 - e. Belanja bantuan social sebesar Rp. 1.871.600.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp. 475.861.985.182,02 (empat ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua koma nol dua rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja modal tanah sebesar Rp25.957.635.026,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua puluh enam rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 122.659.011.040,02 (seratus dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sebelas ribu empat puluh koma nol dua rupiah).
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 218.900.343.953,00 (dua ratus delapan belas milyar sembilan ratus tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp. 84.043.229.212,00 (delapan puluh empat milyar empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah); dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 24.301.765.951,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

- (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp. 39.578.896.788,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp. 39.578.896.788,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp. 306.275.985.994,00 (tiga ratus enam milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp238.235.685.994,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 68.040.300.000,00 (enam puluh delapan milyar empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 743.532.122.157,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 293.366.852.664,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- b. Belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 324.234.870.509,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan rupiah);
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp. 82.784.781.668,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp26.356.697.612,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah);
- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp250.919.704,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat rupiah);
- f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.538.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah); dan
- g. Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 855.101.498.986,98 (delapan ratus lima puluh lima milyar seratus satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja barang sebesar Rp. 118.343.374.704,99 (seratus delapan belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat koma sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja jasa sebesar Rp. 317.948.390.094,00 (tiga ratus tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh empat rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan sebesar Rp. 50.780.888.077,00 (lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 182.966.759.160,99 (seratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 31.643.800.950,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah); dan

- g. Belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 28.418.286.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 23.040.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat puluh juta rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja subsidi kepada BUMN sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - b. Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp. 22.440.000.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d sebesar Rp194.783.907.892,00 (seratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp. 60.396.353.492,00 (enam puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp760.694.400,00 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- e. Belanja hibah dana BOS sebesar Rp. 131.951.860.000,00 (seratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.871.600.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp. 373.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).;
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar Rp. 25.957.635.026,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua puluh enam rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 122.659.011.040,02 (seratus dua puluh dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sebelas ribu empat puluh koma nol dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar sebesar Rp. 9.823.636,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

- b. Belanja modal alat angkutan sebesar Rp. 23.689.556.818,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 187.400.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 266.866.750,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 46.897.540.140,02 (empat puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh koma nol dua rupiah).
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp. 2.773.232.025,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 26.256.200.027,00 (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu dua puluh tujuh rupiah).
- h. Belanja modal alat laboratorium sebesar Rp. 13.214.219.857,00 (tiga belas milyar dua ratus empat belas juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- i. Belanja modal komputer sebesar Rp. 6.842.410.885,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

- j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebesar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
 - k. Belanja modal rambu-rambu sebesar Rp. 1.536.935.902,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah).
 - l. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sebesar Rp. 218.900.343.953,00 (dua ratus delapan belas milyar sembilan ratus juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. 218.809.434.862,00 (dua ratus delapan belas milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp90.909.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d sebesar Rp. 84.043.229.212,00 (delapan puluh empat milyar empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp. 70.532.039.999,00 (tujuh puluh milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - b. Belanja modal bangunan air sebesar Rp. 12.853.689.213,00 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah).
 - c. Belanja modal jaringan sebesar sebesar Rp. 657.500.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e sebesar Rp. 24.301.765.951,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp. 1.250.356.348,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
 - b. Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebesar Rp. 22.223.509.603,00 (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu enam ratus tiga rupiah).
 - c. Belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp. 827.900.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (11) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp. 39.578.896.788,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (12) Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 238.235.685.994,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp. 238.235.685.994,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (13) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b sebesar Rp. 68.040.300.000,00 (enam puluh delapan milyar empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp. 68.040.300.000,00 (enam puluh delapan milyar empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 293.366.852.664,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp. 200.326.888.511,00 (dua ratus milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp. 18.858.707.826,00 (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp. 9.419.247.852,00 (Sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp. 8.195.582.637,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp. 5.753.129.433,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp. 12.750.082.074,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp. 15.716.060.160,00 (lima belas milyar tujuh ratus enam belas juta enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp. 3.944.009,00 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp. 17.940.161.862,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp. 869.169.469,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp. 2.547.274.675,00 (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp. 986.604.156,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 324.234.870.509,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 82.784.781.668,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp12.911.525.115,00 (dua belas miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus lima belas rupiah).
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp211.950.000,00 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp. 33.759.757.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp. 824.758.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp. 798.000.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - f. Belanja Honorarium sebesar Rp. 32.453.381.553,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp. 1.825.410.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 26.356.697.612,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras direncanakan sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

- d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 105.336.000,00 (seratus lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.392.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 215.625.150,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 6.930.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.775.812.500,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 25.187.378,00 (dua puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD direncanakan sebesar Rp. 30.184,00 (tiga puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 8.071.106.400,00 (delapan miliar tujuh puluh satu juta seratus enam ribu empat ratus rupiah);

- m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 5.913.600.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 250.919.704,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 7.128.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 149.688.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 3.823.776,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 4.072.792,00 (empat juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 2.848,00 (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 7.520.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 684.288,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.538.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
- (8) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas belanja barang pakai habis sebesar Rp. 118.343.374.704,99 (seratus delapan belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat koma sembilan puluh sembilan rupiah).
- (9) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 317.948.390.094,00 (tiga ratus tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh empat rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja jasa kantor sebesar Rp. 221.298.744.397,00 (dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- b. Belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp. 24.377.482.430,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- c. Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.482.125.449,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- e. Belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 13.706.481.515,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah).
- f. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- g. Belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp. 33.634.652.599,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- h. Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp. 10.940.920.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- i. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebesar Rp. 1.139.999.800,00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
 - j. Belanja beasiswa pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp122.400.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 10.216.833.904,00 (sepuluh milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (10) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sebesar Rp. 50.780.888.077,00 (lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) terdiri:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 17.796.371.064,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu enam puluh empat rupiah).
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.125.852.850,00 (sepuluh milyar serratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 22.858.664.163,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

(11) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d sebesar Rp. 182.966.759.160,99 (seratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari:

a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 182.213.909.160,99 (seratus delapan puluh dua milyar dua ratus tiga belas juta Sembilan ratus sembilan ribu seratus enam puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah).

b. Belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp. 752.850.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(12) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e sebesar Rp. 31.643.800.950,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) terdiri dari:

a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 16.529.000.950,00 (enam belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh rupiah).

b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 15.114.800.000,00 (lima belas milyar seratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- (13) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD yang direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).
- (14) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g sebesar Rp. 28.418.286.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (15) Anggaran belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (16) Anggaran belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b sebesar Rp. 22.440.000.000,00 (dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- (17) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), terdiri atas belanja hibah barang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (18) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

- b. Belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (19) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c sebesar Rp. 60.396.353.492,00 (enam puluh milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 42.520.020.000,00 (empat puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp. 15.455.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 2.421.333.492,00 (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - d. Belanja hibah kepada koperasi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (20) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp760.694.400,00 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

- (21) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e sebesar Rp. 131.951.860.000,00 (seratus tiga puluh satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp. 124.866.460.000,00 (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta sebesar Rp. 7.085.400.000,00 (tujuh milyar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (22) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a sebesar Rp. 373.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 203.600.000,00 (dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (23) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), terdiri atas belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

(24) Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

9. Ketentuan dalam pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) sebesar Rp. 25.957.635.026,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah persil sebesar Rp. 22.908.635.026,00 (dua puluh dua milyar Sembilan ratus delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua puluh enam rupiah).
 - b. Belanja modal tanah non persil direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - c. Belanja modal lapangan sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah).

- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf a sebesar Rp. 9.823.636,00 (Sembilan juta delapan ratus dupuh tiga juta enam ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas belanja modal alat bantu sebesar Rp. 9.823.636,00 (Sembilan juta delapan ratus dupuh tiga juta enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b sebesar Rp. 23.689.556.818,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah), terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp. 23.689.556.818,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf c sebesar Rp. 187.400.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp. 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja modal alat ukur sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp. 266.866.750,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp. 266.866.750,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf e sebesar Rp. 46.897.540.140,02 (empat puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh koma nol dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor sebesar Rp. 41.200.337.598,00 (empat puluh satu milyar dua ratus juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp. 4.572.230.804,02 (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat koma nol dua rupiah).
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp. 1.124.971.738,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf f sebesar Rp. 2.773.232.025,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja modal alat studio sebesar Rp. 2.630.283.646,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
 - b. Belanja modal alat komunikasi sebesar Rp. 142.948.379,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf g direncanakan sebesar Rp. 26.256.200.027,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp. 25.603.700.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp. 652.500.027,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf h sebesar Rp. 13.214.219.857,00 (tiga belas milyar dua ratus empat belas juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 20.077.200,00 (dua puluh juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp. 12.584.671.473,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- c. Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar Rp. 84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - d. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebesar Rp. 11.872.500,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - e. Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica sebesar Rp. 512.998.684,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf i sebesar Rp. 6.842.410.885,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer unit sebesar Rp. 4.551.097.110,00 (empat milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah).
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp. 2.291.313.775,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf j sebesar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), terdiri atas belanja modal sumur sebesar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

- (12) Anggaran belanja modal rambu-rambu terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf k sebesar Rp. 1.536.935.902,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan olahraga terdiri atas belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf l direncanakan sebesar Rp. 4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp. 4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a sebesar Rp. 218.809.434.862,00 (dua ratus delapan belas milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 218.809.434.862,00 (dua ratus delapan belas milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (15) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.909.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp. 90.909.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

(16) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf a sebesar Rp. 70.532.039.999,00 (tujuh puluh milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan sebesar Rp. 69.518.439.999,00 (enam puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- b. Belanja modal jembatan sebesar Rp. 1.013.600.000,00 (satu milyar tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

(17) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf b sebesar Rp. 12.853.689.213,00 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp. 11.138.590.065,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam puluh lima rupiah);
- b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Belanja modal bangunan air bersih/air baku direncanakan sebesar Rp. 215.099.148,00 (dua ratus lima belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

- (18) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf c sebesar Rp. 657.500.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas belanja modal jaringan listrik sebesar Rp. 657.500.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (19) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf a sebesar Rp. 1.250.356.348,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp. 352.050.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebesar Rp. 898.306.348,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (20) Anggaran belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf b sebesar Rp. 22.223.509.603,00 (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu enam ratus tiga rupiah), terdiri atas belanja modal aset tetap dalam renovasi sebesar Rp. 22.223.509.603,00 (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu enam ratus tiga rupiah).
- (21) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf c sebesar Rp. 827.900.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp. 827.900.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (22) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) sebesar Rp. 39.578.896.788,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp. 39.578.896.788,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (23) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12) direncanakan sebesar Rp. 238.235.685.994,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten direncanakan sebesar Rp. 161.857.903.577,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota direncanakan sebesar Rp. 76.377.782.417,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

(24) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (13) sebesar Rp. 68.040.300.000,00 (enam puluh delapan milyar empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota sebesar Rp. 68.040.300.000,00 (enam puluh delapan milyar empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan dalam Pasal 20 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

- Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
11. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 5 Mei 2021


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 16